



## **Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Wakaf Tanpa Hak (Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PN-Ktn)**

Uswatun Hasanah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi:  
[Uswatunselian@gmail.com](mailto:Uswatunselian@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tanah wakaf merupakan benda tidak bergerak yang juga mempunyai nilai ekonomis, harus dikelola dengan baik oleh nazhir (penerima wakaf) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimanakah perbuatan melawan hukum dalam sengketa penguasaan tanah wakaf, akibat dari perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah wakaf dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh penguasaan tanah wakaf dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PN Ktn. Adapun metode yang digunakan ialah metode deskriptif yang berbentuk yuridis normatif, data yang digunakan data primer dan data sekunder serta pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan pada putusan Pengadilan Negeri Kutacane dalam putusan Nomor: 04/Pdt.G/2018/PN-Ktn dengan menggunakan metode analisis data pendekatan Undang-Undang. Analisis Putusan Hakim terhadap penguasaan tanah wakaf, dimana berdasarkan



dari fakta hukum yang disimpulkan pada pertimbangan hakim bahwa terbukti dengan jelas bahwa tanah Sertifikat No. 02 adalah tanah wakaf dari wakif Sehaddin kepada Nazhir Masyarakat setempat yang di ketuai oleh Rasimin telah

terbukti pula Penggugat adalah Nazhir Pengganti dalam perkara *aquo*, oleh karenanya obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II harus diserahkan kepada Penggugat selaku Nazhir Pengganti sehingga Pengadilan menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai Sertifikat Nomor 02 tanah hak milik wakaf tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat setelah putusan perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Wakaf, Tanpa Hak**

## ABSTRACT

Waqf land is an immovable object that also has economic value, and must be managed properly by the *nazhir* (waqf recipient) in accordance with applicable laws and regulations. The aim of this research is to find out how unlawful acts are in disputes over control of waqf land, the consequences of unlawful acts over control of waqf land in the Civil Code, and how judges consider in resolving cases of unlawful acts caused by control of waqf land in decisions. Number 04/Pdt.G/2018/PN Ktn. The method used is a descriptive method in the form of normative juridical, the data used is primary data and secondary data and the data collection used is a literature study in the decision of the Kutacane District Court in decision Number: 04/Pdt.G/2018/PN-Ktn using the method data analysis approach to law. Analysis of the Judge's Decision regarding control of waqf land, which is based on legal facts concluded in the judge's consideration that it is clearly proven that land Certificate No. 02 is waqf land from wakif Sehaddin to Nazhir. The local community headed by Rasimin has also been proven that the Plaintiff is the Substitute Nazhir in the *aquo* case, therefore the object of the dispute which is currently controlled by Defendant I and Defendant II must be handed over to the



Plaintiff as Substitute Nazhir so that the Court sentenced Defendant I and Defendant II who control Certificate Number 02 of the waqf land to hand it over to the Plaintiff after the decision in the aquo case becomes legally binding.

**Keywords: Unlawful Acts, Waqf, Without Rights.**

## 1. Pendahuluan

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum serta termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.<sup>1</sup>

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Oleh karna itu tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Prinsip ini tercermin dalam tujuan hukum yang meliputi ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, termasuk di dalamnya perlindungan hukum atas hak atas tanah. Tanah bukan sekadar objek ekonomi, melainkan memiliki dimensi sosial, kultural, politik, dan ekologis.<sup>2</sup> Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai tanah memegang posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Menyadari pentingnya nilai dan arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substantial di dalam konstitusi, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut :

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.31.

<sup>2</sup> Bernhard Limbong, "Konflik Pertanahan". Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hal 1-2.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>3</sup>

Untuk memanfaatkan suatu bidang tanah, masyarakat harus terlebih dahulu memiliki wewenang atas tanah tersebut atau yang dikenal sebagai hak penguasaan atas tanah. Dengan demikian masyarakat tersebut sebagai pemegang hak, memiliki landasan wewenang serta kewajiban dan larangan untuk berbuat sesuatu atas tanah yang dihakinya.<sup>4</sup> Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menempatkan negara sebagai pemegang hak menguasai pada tingkatan tertinggi. Melalui konstruksi ini, negara diberi kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatan tanah demi tercapainya keadilan sosial, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan tentang tanah di Indonesia semuanya mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada UUPA. Tak terkecuali tentang wakaf. Wakaf berupa tanah di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Namun dari proses pelaksanaan wakaf yang sering dilakukan masyarakat yang terbilang tradisional tersebut mengundang perkara-perkara baru, seperti hadirnya pihak ketiga yang mengaku bahwa sebagian dari harta

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agaria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2005,hal. 24.

wakaf tersebut adalah miliknya hingga membuat sertifikat diatas tanah wakaf tersebut.<sup>5</sup>

Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 ajaran, yaitu ajaran sempit dan ajaran luas. Perbuatan melawan hukum berdasarkan ajaran sempit adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dari yang berbuat dan hal itu harus berdasarkan Undang-Undang, jadi perbuatan melawan hukum adalah sama dengan melawan Undang-Undang.

- 1) Sedangkan perbuatan melawan hukum menurut ajaran luas yaitu, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sebagaimana sepatutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain.<sup>6</sup>
- 2) Pada putusan No.04/Pdt.G/2018/PN-Ktn, dapat dilihat terjadinya perbuatan melawan hukum akibat penguasaan tanah wakaf. Kasus yang terjadi merupakan perkara yang timbul antara Rasimin (berkapasitas sebagai nazar) pada kasus disebut sebagai penggugat, melawan (1) Aliyas (Tergugat I), dan (2) Supiati (istri dari tergugat pertama yaitu Aliyas) masing-masing merupakan tergugat I dan II.

Dalam Perkara tersebut Nazhir (penerima wakaf) diberi tanah hibah seluas 745 M2 yang dipergunakan guna kepentingan masyarakat untuk membangun mesjid didesa Lawe Setul Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara, yang pada dasarnya tanah tersebut merupakan pemberian secara hibah oleh pak Sehadin yang bertempat tinggal di Desa Lawe Setul Kec, Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara kepada masyarakat Desa Lawe Setul dan masyarakat Desa Pulo Gadung pada tahun 1993. Berdasarkan musyawarah bersama seluruh masyarakat desa bersepakat untuk mendaftarkan tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kab. Aceh Tenggara sebagai Hak Milik Wakaf No.02 tertanggal 24 April 1995. Dan atas

---

<sup>5</sup> Direktorat Jendral Bimas Islam & Penyelenggara Haji, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta TP, 2003, hal. 33.

<sup>6</sup> Purwahid Patrik, Hukum Perdata II (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang) Jilid 1, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1985.

persetujuan dan kesepakatan bersama juga, masyarakat memilih beberapa orang sebagai nazar atas sebidang tanah tersebut.

Seiring berjalannya waktu, dengan telah dibangunnya bangunan mesjid Al-Huda, ketenangan masyarakat mulai terganggu dengan tindakan para tergugat yang menguasai sebahagian tanah wakaf seluas 102 M2, sisi sebelah utara sepanjang 19 M, sisi sebelah selatan sepanjang 21,28 M, sisi sebelah timur sepanjang 2 M dan sisi sebelah barat sepanjang 8,70 M, untuk membangun atau mendirikan rumah pribadinya pada tahun 2012 lalu.

Bapak Sehadin selaku pemberi tanah hibah serta seluruh masyarakat yang telah menyaksikan tindakan tergugat tersebut sangat keberatan dan mereka telah menegur, dan melarang keras agar tergugat menghentikan tindakannya tersebut, namun tergugat tidak menghentikan aksinya, namun para tergugat hanya melanjutkan pembangunan rumah tersebut. Seiring berjalannya waktu hingga sekitar bulan februari tahun 2016 masyarakat bersama aparat desa dihadiri para tergugat melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi para tergugat tetap merasa tidak bersalah atas perbuatannya tersebut.

Kemudian musyawarah kembali digelar untuk menyelesaikan kasus tersebut, namun para tergugat tidak menghadirinya. Sehingga masyarakat yang diwakili oleh saudara Hendrik melaporkan tergugat kepada Kepolisian Republik Indonesia Resor Aceh Tenggara dan sedang dilakukan penyidikan. Beberapa bulan kemudian tergugat II secara diam-diam dan sepihak serta dengan itikad tidak baik sempat membuat surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 17 desember 2016 yang diketahui oleh tergugat I dalam kedudukannya sebagai kepala Desa Lawe Setul, dimana tergugat II menyerahkan tanah yang terletak di Desa Lawe Setul kecamatan Darul Hasanah seluas 34 M dan menyerahkan tanah tersebut untuk mengantikan tanah yang telah digunakan oleh suaminya (tergugat I), hanya saja dalam surat tersebut tergugat II meminta untuk tidak ditafsirkan bahwa suaminya (tergugat I) telah mengambil tanah perkarangan mesjid.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penulisan ini akan digunakan bahan hukum normatif berupa peraturan-peraturan dan pendapat para ahli serta bahan-bahan perpustakaan hukum maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan materi pokok judul skripsi.<sup>7</sup> Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Metode ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian.

## **3. Pembahasan**

### **A. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pengusahaan Tanah Wakaf**

Menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>8</sup> a. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan subjektif orang lain c. Bertentangan dengan kesesilaan d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.<sup>9</sup> Secara klasik yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:

- 1) Nonfeasance.yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- 2) Misfeasance yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.

---

<sup>7</sup> Suratman dan H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2004,hal.51.

<sup>8</sup> Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal.17

<sup>9</sup> Munir Fuady,2005,Op.Cit,hal 5-9.

3) Malfeasance yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.<sup>10</sup>

Dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergauluan hidup masyarakat.

Sejak tahun 1919 di negeri Belanda dan juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergauluan masyarakat yang baik.<sup>11</sup>

Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dalam hukum perdata diataur lebih lanjut dalam Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau burgeljk wetbook (BW).<sup>12</sup> Yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

Konflik merupakan situasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama. Pada umumnya konflik akan terjadi di mana saja sepanjang

---

<sup>10</sup> William C. Robinson, Elementary Law" 1882, hal.127.

<sup>11</sup> Munir Fuady Loc.cit.,hal.6-9.

<sup>12</sup> Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1365

terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia, baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dalam melakukan sesuatu. Menurut Rachmadi Usman,<sup>13</sup> kata conflict dan dispute keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kata conflict sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kata dispute dapat diterjemahkan dengan sengketa.

Sebuah konflik, yakni sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sengketa, apabila pihak yang merasa dirugikan hanya mendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Dengan demikian sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.

Sengketa (atau konflik) akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Sebagai suatu fenomena sosial, keadaan ini ditegaskan oleh G. Simmel dalam Kriekhoff :<sup>14</sup>

*“The individual does not attain the unity of his personality exclusively by an exhaustive harmonization, On the contrary, contradiction and conflict not only precede this unity but are operative in it at every moment of its existence”.*

Pernyataan tersebut konsep konflik dilihat sebagai wahana yang memunculkan kekuatan integratif. Studi kepustakaan menunjukkan bahwa di kalangan ahli sosiologi (termasuk sosiologi hukum) pengkajian lebih terfokus

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 1.

<sup>14</sup> Valerine J.L. Kriekhoff, *Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)*, dalam T.O. Ihromi (Ed.). *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 224.

pada istilah “konflik”. Sedangkan di antara para ahli antropologi hukum terdapat kecenderungan untuk memfokus pada istilah “sengketa” atau dispute.

Sengketa tanah wakaf merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.

Timbulnya sengketa hukum tanah, adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya. Dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

### **B. Akibat Hukum Dari Perbuatan Melawan Hukum Hak Atas Tanah Wakaf**

Istilah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai satu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan melawan hukum mewajibkan orang yang

melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian itu. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan :

*“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaianya atau karena kurang hatinya”.*

Ketentuan Pasal 1365 tersebut diatas mengatur pertanggung jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata telah mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian.

Pengertian tanah dalam peraturan undang-undang pokok agraria (UUPA) Pasal 4 adalah permukaan bumi yang kewenangan penggunanya meliputi tubuh bumi, air dan ruang yang ada diatasnya. Dalam pengertian ini tanah meliputi tanah yang udah ada sesuatu hak yang ada diatasnya maupun yang dilekatil sesuatu hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada Perseorangan dari warga negara indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.<sup>16</sup>

Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu, melalui tuntunan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa diluar peradilan. Namun demikian harus

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”.

<sup>16</sup> Urip Santoso, “Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.87.

dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termasuk melalui pembuktian unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdiri dari:<sup>17</sup> Adanya perbuatan melawan hukum; Adanya kesalahan; Adanya kerugian; Adanya hubungan .

Sebab akibat antara perbutan melawan hukum kesalahan dan kerugian yang ada. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet-dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.<sup>18</sup>

Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/noodwer, overmacht, realisasi hak pribadi, karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat dimaafkan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada dibawah pengawasannya serta binatang-binatang peliharaanya, sebagaimana ditemukan dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUHPerdata.

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Cet. V, Bandung:Sumur Bandung, 1967, hal.16.

<sup>18</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermesa, 1979, hal 56.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini dapat pula digunakan sebagaimana dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam sengketa tanah, baik dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau diluar pengadilan.

Ganti rugi bisa berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi inmateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian inmateriil adalah suatu kerugian yang tidak ber nilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

Ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik orang lain tanpa dasar hak, haruslah memenuhi unsur tersebut di atas dan penuntutan ganti rugi tersebut dapat di tuntut kepada seseorang atau korporasi melalui pengadilan, badan atau lembaga yang terkait dan berwenang, ataupun langsung kepada yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan upaya mediasi. Dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2018/PN.Ktn, penguasaan sebagian tanah wakaf oleh pihak tergugat tanpa dasar hak yang sah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Tindakan tergugat yang tetap melakukan pembangunan di atas tanah wakaf meskipun telah ada penolakan dari masyarakat dan nadzir menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*), sekaligus mengabaikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dijunjung dalam pengelolaan tanah wakaf.

Perbuatan para tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah, maka segala surat atau sertifikat yang terbit atas penguasaan para tergugat adalah tidak mengikat dan batal demi Hukum. Akibat hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah wakaf, maka para tergugat untuk menyerahkan kembali obyek sengketa kepada para penggugat tanpa syarat apapun juga sebagai tanah wakaf Masjid untuk dipergunakan sebagai lahan perluasan dan menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam poin 3 (tiga) untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat sebagai tanah wakaf.

Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang ataupun badan hukum akan menimbulkan suatu akibat yang baik maupun yang buruk, terutama dalam hal ini mengenai wakaf. Di dalam wakaf setiap perbuatan wakaf salah satu contohnya perubahan peruntukan tanah wakaf menimbulkan akibat atau dampak dari dua segi yaitu segiyang baik maupun yang buruk. Dari segi yang baik biasanya jarang menimbulkan suatu perselisihan, umumnya yang sering menimbulkan perselisihan atau adanya suatu sengketa dari segi yang buruk. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Nadzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nadzir selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum. Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa pihak yang berwakaf boleh menunjukkan seseorang atau lembaga yang akan mengelola harta wakaf, baik menunjuk pribadi langsung maupun menyebutkan sifat-sifatnya saja seperti pengelola wakaf itu harus cerdas, terampil, dan bertanggung jawab.

Apabila pemberi wakaf menunjuk nadzir, maka wajib dipenuhi sesuai dengan syarat yang diminta. Akan tetapi, apabila wakif tidak menunjuk atau mensyaratkan nadzir, menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi'I, yang bertindak sebagai nadzir adalah pihak penguasa, karena mereka lah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepentingan umum. Menurut ulama Mazhab Hambali,

nadzirnya adalah orang yang menerima wakaf tersebut. menurut ulama mazhab Hanafi, pengelolaan wakaf itu boleh dilakukan oleh wakif sendiri, baik ia syaratkan dirinya sebagai nadziratau tidak, boleh juga orang yang diberi wasiat oleh wakif. Apabila tidak ada orang yang ditunjuk atau diawasi, maka nadzirnya adalah pihak penguasa.

Praktik kehidupan masyarakat, sebidang tanah telah diwakafkan Sebagai akibatnya akan mempunyai kedudukan khusus, yakniterisolasi tanah wakaf tersebut dari kegiatan transaksi (jual beli, sewa beli, hibah, waris, penjaminan, dan bentuk pengalihan hak lainnya). Sebagai akibatnya pula ia seolah-olah dapat dikategorikan sebagai suatu rechtspersoon(badan hukum), yakni pribadi hukum, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban di dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum. Dikatakan demikian, karena dari tata cara sampai kepada pengurusnya, seluruh kegiatannya dalam masyarakat merupakan kegiatan harta wakaf itu sendiri yang pelaksanaannya diwakili oleh nadzir.

Agar harta wakaf kelembagaannya tetap terpelihara dan tujuannya dapat terlaksana, Benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf, sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, "harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya".

Disinilah peran nadzir sangat diperlukan, sebagai pihak yang memelihara dan mengamankan benda wakaf, untuk menjaga keberadaan dan keutuhan serta fungsi dari wakaf itu sendiri, sehingga tidak menyimpang dari keinginan wakif.Berdasarkan ketentuan-ketentuantersebut di atas, sangat jelas bahwa keberadaan Nadzir sangat memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengurusan tanah wakaf, sebab tidak jarang terjadi penyelewengan penggunaan tanah wakaf karena tidak jelasnya siapa nadzirwakaf dan apa saja kewenangan dari nadzirterhadap tanah wakaf yang dikuasainya. Selain itu, peran nadzir menjadi elemen krusial dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan fungsi tanah wakaf. Ketidakjelasan atau lemahnya pengelolaan nadzir berpotensi

membuka ruang terjadinya penyalahgunaan dan sengketa. Oleh karena itu, putusan pengadilan ini sekaligus menegaskan pentingnya penguatan posisi hukum nadzir sebagai subjek yang diberi mandat untuk mengelola, melindungi, dan mempertahankan harta wakaf dari tindakan melawan hukum pihak ketiga.

Berdasarkan gugatan yang telah di ajukan penggugat kepada tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutacane maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut melaksanakan musyawarah Majelis Hakim yang merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang di proses dalam persidangan peradilan negeri yang berwenang.

Hakim sesuai dengan tugasnya adalah memeriksa apakah dalil yang dikemukakan oleh penggugat memang benar adanya dengan mengkonstantir suatu perkara dan kemudian memilah-milah hukum yang akan diterapkan dalam perkara tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengkonstantir dengan melakukan berbagai pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari dari putusan. Pertimbangan berita analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Analisis ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang pembuktian. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang aktif dan rasional. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan, maka terbukti bahwa para penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah wakaf Sehaddin yang diwakafkan untuk Masjid Alhuda seluas 745m<sup>2</sup>, Penguasaan objek sengketa oleh para tergugat tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan fakta hukum yang telah ada maka keputusan hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada para tergugat telah benar karena para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tanah

obyek sengketa seluas ± 745 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lawe Setul, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara adalah tanah wakaf Masjid Alhuda .

Perbuatan para tergugat yang tidak mau untuk menyerahkan dan tidak bersedia keluar dari tanah sengketa yang menurut para penggugat perbuatan para tergugat dimaksud dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

### **C. Analisis pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PN-Ktn**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2018/PN-Ktn tentang Perkara Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Wakaf didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu cara usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>19</sup>

Kemudian pada perkara ini juga menyoroti mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum akibat penguasaan tanah wakaf yang menjadi sebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam penguasaan tanah wakaf yang dilakukan oleh tergugat pada Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2018/PN-Ktn. Perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh para tergugat dengan membangun rumah milik pribadinya di atas pertapakan atau yang disebut dengan tanah wakaf. Majelis Hakim menimbang selain berdasarkan alat bukti surat-surat kemudian berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat.

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kutacane bahwa hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai perbuatan melawan hukum akibat penguasaan tanah wakaf, maka penulis merangkum hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim kedalam 4 bagian yakni sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> K.Wanjjik Saleh, Kehakiman dan Pengadilan, Jakarta :Sumbur Cahaya, Tahun,1993,hal 95.

Dalam putusan 04/Pdt.G/2018/PN-Ktn hakim menolak seluruhnya eksepsi dari tergugat yakni:

**1) Kewenagan mengadili secara relatif.**

Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara ini "tidak" berwenang untuk mengadilinya karena merupakan kewenangan dari pada Peradilan Absolut (Mahkamah Syar'iyah) Kutacane.

Dalam hal ini hakim menolak eksepsi dari pada tergugat dengan alasan, dalam eksepsi tersebut tertulis mengenai kewenangan mengadili secara relatif akan tetapi isi uraian dari eksepsi di atas mengenai kewenangan mengadili secara absolut antara Pengadilan Negeri Kutacane dengan Mahkamah Syar'iyah Kutacane terhadap eksepsi tersebut telah dijawab dan diputuskan dalam Putusan Sela No.04/Pdt G/2018/PN-Ktn bahwa Pengadilan Negeri Kutacane Berwenang mengadili perkara aquo.

Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya maka hakim telah benar dalam mempertimbangkan hukumnya hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, dalam Pasal 50 ditentukan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama. Kemudian Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum berdasarkan perkembangan dirubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Namun dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tersebut tidak terjadi perubahan kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa, menerima dan mengadili sengketa perdata.

Pengertian Kompetensi absolut adalah pembagian kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis diantara badan peradilan. Ketiadaan perubahan terhadap kewenangan mengadili sengketa perdata bagi pengadilan negeri, tidak berarti bahwa hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dikalangan orang-orang Islam harus terpaku kepada Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang tidak memberikan penjelasan terhadap perubahan

kewenangan mengadili terhadap sengketa perdata dikalangan orang-orang Islam.<sup>20</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai mengadili secara relatif boleh di lakukan di pengadilan negeri karena selain dalam eksepsi mengandung mengadili secara. Dalam Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum dalam Pasal 50 dikemukakan bahwa kewenangan absolut adalah "pengadilan negeri bertugas bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama".

## **2) Gugatan penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap**

Berkaitan dengan jual beli antara tergugat I (Aliyas) dengan Usmar (saksi) atas kesepakatan mereka bersama dari perjanjian jual beli tersebut dibawah tangan dengan No.8695/2012 kemudian dibuat menjadi akta otentik pada Notaris Firman Sembiring maka dengan demikian Firman Sembiring selaku pejabat PPAT seharusnya juga ditarik dan dijadikan sebagai subjek dalam gugatan penggugat.

Hakim mempertimbangkan dengan alasan, dalam hukum acara perdata yang berlaku diberikan keleluasan kepada pihak penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya dan untuk menggugat tergantung kepada penggugat, asalkan yang digugat tersebut dianggap telah merugikan kepentingan dari pihak penggugat itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka terhadap gugatan penggugat dalam hal ini tidaklah kekurangan para pihak. Dalam hal ini hakim telah benar dalam mempertimbangkan hukumnya, berdasarkan hal tersebut pada Pasal 155 Ayat (1) HIR/165 Ayat (1) Rbg bahwa hakim bebas dalam menilai kebenaran gugatan atau kebenaran jawaban atas tergugat. Dengan kebebasan hakim untuk menilai setiap jawaban dari pihak pihak yang di sengketakan serta dengan

---

<sup>20</sup> Rizaldi Pedju, Politics, Islam, Islamic Trade Law, Nasionalisme :Titik Singgung Peradilan Umum (Perdata) dan Peradilan Tata Usaha Negara Secara Kompetensi Absolut (Absolute Competency), Jurnal, Penelitian dan Pemikiran Islam, Vol.21, No.1 Monado, Januari-Juli, 2017,hal.13.

keyakinan yang bebas pula hakim dapat memperoleh kesimpulan terhadap peristiwa konkret dari pihak yang berperkara.<sup>21</sup>

### **3) Gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel)**

Gugatan penggugat dalam fundamentum petendinya telah tidak jelas secara rinci mengenai batas-batas tanah yang diakui oleh penggugat bahwasannya tanah tersebut adalah milik mereka hingga membuat kabur (tidak jelas) gugatan itu sendiri, maka berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/SIP/1975, mohon kepada majelis hakim agar gugatan penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat dikabulkan.

Hakim mempertimbangkan hukumnya dengan alasan setelah membaca surat gugatan penggugat maka, penggugat telah memenuhi syarat gugatan secara formal yang diatur dalam hukum acara yang berlaku (118 Ayat (1) HIR/Pasal 142 Ayat (2) Rgb dan Pasal 8 No 3 Rv) yang harus dipenuhinya identitas para pihak yang berperkara, adanya dalil-dalil konkret tentang adanya peristiwa/fakta-fakta hukum yang merupakan dasar alasan dari pada posita fundamentum petendi yang diminta.

Sehingga jika dilihat dari alasan hakim dalam mempertimbangkan hukumnya, hakim telah benar dalam mempertimbangkan hukumnya. Menurut Okta Feryanto di dalam skripsinya menulis mengenai cara mengajukan gugatan adalah "setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pihak lain maka diberikan hak dan kewajiban untuk mengajukan gugatannya kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tergugat bertempat tinggal dan dapat mengajukan gugatan secara pribadi maupun perwakilan orang lain (kuasanya)".

Berdasarkan Pasal 120 HIR dan Pasal 144 Ayat (1) Rbg, kemudian akan dibuatkan gugatannya yang dimaksud pada Pasal 8 No. 8 yang mengharuskan gugatan yang mana pada pokoknya memuat identitas para pihak maksudnya, ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan atau

---

<sup>21</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum dan Antinomi Dalam Penerapannya, Jurnal, Mimbar Hukum, Volume 23, No.1, Februari 2011, hal 70.

lebih dikenal dengan *pundamentum petendi*, serta tuntutan primer (tuntutan Pokok) dan subsider (tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim) atau petitum yang berisi apa yang penggugat minta dan diharapkan agar diputuskan oleh hukum.<sup>22</sup> Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakim telah membaca dan mengerti gugatan dari pemohon sehingga gugatan tersebut dapat diterima di pengadilan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hukumnya berdasarkan alasan yang tepat dan menurut Undang-Undang yang berlaku.

#### **4) Gugatan penggugat lampau waktu**

Objek gugatan sebagian dari sebidang tanah hak milik dari tergugat I (Aliyas) kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *aquo* adalah tanah milik tergugat I dengan sertifikat hak milik No.4 Tahun 2013 adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat hak milik turut tergugat sudah berjalan lebih dari pada 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal diterbitkannya sertifikat hak milik berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No.24/1997 tentang pendaftaran tanah.

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan dengan alasan, bahwa terhadap tanah objek perkara sertifikat tanah penggugat terbit pada Tahun 1995 jadi lebih terbit daripada sertifikat tanah para tergugat yang terbit Tahun 2013, selain tenggang waktu penggugat telah beberapa kali memperingatkannya baik sesudah maupun sebelum terbitnya sertifikat dari para tergugat sehingga dalam perkara *aquo* hak untuk menuntut belumlah daluarsa.

Menurut penulis hakim telah benar dalam mempertimbangkan hukumnya. selanjutnya menurut Adhiyakso Wahyu Setyadji berpendapat di dalam jurnalnya bahwa berdasarkan pada Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa sertifikat yang timbul Selama 5 (lima) Tahun dengan adanya unsur itikad baik, maka sertifikat tersebut tidak dapat diganggu gugat Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 bertujuan untuk secara

---

<sup>22</sup> Okta Feryanto, Analisis Terhadap Efektivitas Yuridis Dalam Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Batam), Skripsi Universitas Internasional Batam, 2017.

seimbang memberi kapastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah dengan sertifikat sebagai alat buktinya, dan pihak yang merasa berhak atas tanah yang bersangkutan tidak diabaikan, maka dalam jangka waktu 5 Tahun di pandang sudah cukup untuk berusaha mempertahankan haknya.<sup>23</sup>

Dari uraian di atas pada Pasal 32 Ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 jelas memberikan jaminan kepastian hukum. Sehingga dalam hal ini sertifikat tanah wakaf yang dimiliki oleh penggugat adalah diterbitkan pada tahun 1995 sedangkan sertifikat tanah yang dimiliki oleh pihak tergugat adalah terbit pada Tahun 2003 dan sangat jelas bahwa sertifikat tanah penggugat lebih dahulu diterbitkan dari pada sertifikat tanah tergugat.

Setelah majelis hakim membaca dan memperhatikan surat gugatan penggugat dan jawaban tergugat I hakim menolak seluruhnya eksepsi dari tergugat maupun setelah dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 dapat disimpulkan gugatan ini diajukan dengan maksud dan tujuan agar tergugat I tidak menguasai tanah wakaf (masjid Al-Huda dan memasukkan sebagian tanah wakaf yang telah bersertifikat No.02 (wakaf) tanggal 24 April Tahun 1995 kedalam sertifikat No.4 tertanggal 08 Februari 2013 atas nama para tergugat.

Selanjutnya setelah hakim memutuskan bahwa eksepsi tergugat seluruhnya ditolak, maka hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan untuk itu menolak gugatan selain dan selebihnya. Dalam hal ini tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah wakaf tersebut dengan menguasai tanah pertapakan masjid Al-Huda dan dibangunnya rumah milik pribadi oleh tergugat sendiri di atas pertapakan tanah wakaf (masjid Al-Huda).

Sesorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila seseorang telah terbukti melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif

---

<sup>23</sup> Adhyakso Wahyu Setyadji, Jaminan Kepasitan Hukum Pendaftaran Tanah Menurut Ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Dalam Sengketa Pertanahan, Jurnal AKRAB JUARA, Volume 5 No. 1. Pekanbaru, Februari 2020, hal. 15.

orang lain. Pada Pasal 1365 kitab Undang Undang Hukum Perdata menegaskan "tiap-tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian dengan kesalahannya untuk mengganti kurugian tersebut.<sup>24</sup>

Adapun unsur perbuatan melawan hukum yaitu, adanya kerugian, adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, dan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan dan tindakan yang dilakukan mengandung adanya unsur kesalahan yang terbagi menjadi dua yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Unsur kesengajaan maksudnya ada kesengajaan yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.
- 2) Unsur kelalian maksudnya ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Jika dilihat dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak tergugat dalam putusan No.4/Pdt G/2018/PN-Ktn memenuhi unsur kesalahan yang pertama yaitu unsur kesengajaan, maksudnya tergugat dengan sengaja menguasai tanah wakaf (masjid Al-Huda) dengan membangun rumah milik pribadinya di atas tanah wakaf (masjid Al-Huda), ditambah lagi para tergugat dengan sengaja memasukan tanah wakaf (masjid Al Huda) yang bersertifikat wakaf No.2 tertanggal 24 April 1995 kedalam sertifikat hak milik No.4 tertanggal 8 Februari 2013 atas nama tergugat.

Dilihat dari pengertian wakaf serta pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 bahwa pada Pasal 40 ada beberapa harta benda dilarang untuk diwakafkan yaitu: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.

---

<sup>24</sup> Velliana Tanaya, Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrehimatigedaat) dalam gugatan sengketa konsumen, Jurnal, Syari'ah dan Hukum, Vol.47, No. 1, Juni 2013.

<sup>25</sup> <http://sugalitawyer.com> /gugatan-perdata-perbuatan melawan-hukum.

Pasal 41 juga mengatakan dengan tegas bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>26</sup>

Pada putusan 04/Pdt G/2018/PN-Ktn tergugat II meminta agar tanah yang telah dikuasai oleh suaminya tergugat I (Aliyas) akan mengantinya dengan tanah yang lain. Sedangkan Dari penjelasan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa harta benda yang telah diwakafkan maka tidak dapat ditukar dengan benda yang lain, maksudnya tanah yang telah diwakafkan tidak dapat diganti dengan tanah yang lain meskipun tanah tersebut telah terpakai. maka, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan hukumnya pada Putusan No.04/Pdt.G/2018/PN-Ktn sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sehingga dalam hal ini hakim telah tepat dalam mempertimbangkan hukumnya dan menjatuhkan putusan dengan dikabulkannya gugatan penggugat. Karena dengan dilakukannya pengukuran ulang batas tanah antara tanah wakaf masjid Al-Huda dengan tanah tergugat tersebut maka telah terbukti pula pihak tergugat telah menguasai tanah pertapanan masjid wakaf di Desa Lawe Setul dan Pulo Gadung.

#### **4. Kesimpulan**

Perbuatan melawan hukum dalam sengketa penguasaan tanah wakaf merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa hak dan juga secara melawan hukum. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam pada perkara Nomor 04/Pdt.G/2018/PN-Ktn, kasus harta benda wakaf yang ingin dikuasai pihak lain beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian, karena sikap masyarakat yang kurang

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 41, tentang Wakaf Bah IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf, 2004, hal 7.

peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah wakaf dalam kitab undang-undang KUHPerdata pada perkara Nomor :04/Pdt.G/2018/PN-Ktn pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah wakaf, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan putusan Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor :04/Pdt.G/2018/PN-Ktn bahwa pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah wakaf merupakan perbuatan melawan hukum sehingga siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan tanah wakaf untuk mengosongkan dan menyerahkannya sebagai tanah wakaf. Perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah wakaf oleh penerima wakaf (nazhir) atas pembangunan rumah untuk kepentingan pribadi di atas tanah wakaf dalam putusan Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor. 04/Pdt.G/2018/PN-Ktn adalah nazhir meminta secara baik-baik kepada para tergugat untuk mengembalikan dan keluar dari tanah objek perkara tersebut karena tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang tidak boleh dimiliki secara pribadi tetapi para tergugat tidak bersedia dan tetap membangun rumah diatas tanah wakaf tersebut dengan alasan bahwa para tergugatlah pemilik tanah yang dimaksud. Perbuatan para tergugat tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga nazhir melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kutacane. putusan Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor :04/Pdt.G/2018/PN-Ktn adalah para penggugat dalam mengajukan gugatannya disertai dengan alasan.

Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor :04/Pdt.G/2018/PN-Ktn tentang perbuatan melawan hukum akibat penguasaan tanah wakaf (masjid Al-Huda). hakim telah tepat dalam mempertimbangkan hukumnya dan telah memenuhi keriteria-keriteria berdasarkan peraturan perundangan-undangan Pasal 41 Tahun 2004 Undang-Undang Wakaf bahwa wakaf tidak dapat ditukar dengan A benda

lain (tanah). Kemudian pada Pasal 41 juga mengatakan dengan tegas bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berisi ucapan terima kasih kepada lembaga pendanaan, dan/atau individu yang telah membantu dalam melakukan penelitian dan penulisan naskah. Sebutkan pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian, terutama penyandang dana penelitian Anda. Cantumkan individu yang telah membantu Anda dalam penelitian: Penasihat, Pendukung keuangan, atau pihak lain yang terlibat dalam penelitian.

## **5. Informasi Pendanaan**

Tidak ada

## **6. Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih kepada program magister hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mengarahkan penulisannaskah jurnalini.

## **7. Referensi**

### **BUKU**

Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.

Direktorat Jendral Bimas Islam & Penyelenggara Haji, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta: TP, 2003.

Fuady, Munir. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2005.

- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agaria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Kriekhoff, Valerine J.L. Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum), dalam T.O. Ihromi (Ed.). Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Limbong, Bernhard. Konflik Pertanahan, Jakarta: Pustaka Margaretha, 2012.
- Patrik, Purwahid. Hukum Perdata II (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang) Jilid 1, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono. Perbuatan Melanggar Hukum, Cet. V Bandung: Sumur Bandung, 1967.
- Saleh, K.Wanjjik. Kehakiman dan Peradilan, Jakarta : Sumber Cahaya, 1993.
- Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermesa, 1979.
- Suratman dan H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Usman, Rachmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

## **JURNAL**

- Butarbutar, E. Nurhaini. "Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum dan Antinomi Dalam Penerapannya," Jurnal, Mimbar Hukum, Volume 23, No.1, Februari 2011.
- Feryanto, Okta. "Analisis Terhadap Efektivitas Yuridis Dalam Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2005 Tentang Tata

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Batam)," Skripsi Universitas Internasional Batam, 2017

Pedju, Rizaldi. "Politics, Islam, Islamic Trade Law, Nasionalisme :Titik Singgung Peradilan Umum (Perdata) dan Peradilan Tata Usaha Negara Secara Kompetensi Absolut (Absolute Competency)," Jurnal, Penelitian dan Pemikiran Islam, Vol.21, No.1 Monado, Januari-Juli, 2017.

Santoso, Urip. "Pengaturan Hak Pengelolaan", Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum UMY Yogyakarta, 15 (1) Juni 2008.

Setyadji, A. Wahyu. "Jaminan Kepasitan Hukum Pendaftaran Tanah Menurut Ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Dalam Sengketa Pertanahan," Jurnal AKRAB JUARA, Volume 5 No. 1. Pekanbaru, Februari 2020.

Tanaya, Velliana. "Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrehimatigedaat) dalam gugatan sengketa konsumen," Jurnal, Syari'ah dan Hukum, Vol.47, No. 1, Juni 2013.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1365

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

## **PUTUSAN**

Putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PN-Ktn.

## **INTERNET :**

<http://sugalitawyer.com/> gugatan-perdata-perbuatan melawan-hukum  
[www.jurnalhukum.com](http://www.jurnalhukum.com), tanah wakaf, didownload tanggal 3 juni 2017

## **Biografi Penulis**

Uswatun Hasanah, yang dikenal dengan panggilan uswa, adalah seorang mahasiswa yang aktif di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara medan.